



P E N E T A P A N

Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WENI ANDAYANI (3172055608700003), Perempuan, Tempat tanggal lahir:

Purwokerto, 16-08-1970, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Budi Mulia / 27 Rt. 013 Rw. 010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Kewarganegaraan: Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Ayu Widya Ningsih, SH., Puji Handoyo, SH., adalah Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum pada kantor hukum RSP Lawfirm beralamat di Jl. Panglima Polim Raya (Jembatan Utara) No. 189 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/RSP/XI/24 tertanggal 30 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 untuk acara Pembacaan Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya tersebut, Kemudian Pemohon menandatangani dan menyerahkan surat pencabutan permohonan Pemohon nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2024 kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Jumat, 20 Desember 2024**, oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jihan Hasmin, S.E.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 826/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.A	:	Rp.	75.000,00
	TK			
3.R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi	:		
4.	Materai	:	Rp.	20.000,00
Jumlah		:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)